



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA PENYELUANG KECAMATAN BIKA
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan Penyelesaian Batas Kecamatan antara Kecamatan Embaloh Hilir dengan Kecamatan Bunut Hilir;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 140/14/PEMDES-P/2017, Nomor 140/14/PEMDES-NM/2017, Tanggal 28 Februari 2017;
 2. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Batas Kecamatan Bika dan Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/001-BA.BTS/SETDA/PEM-A, Tanggal 8 Februari 2020;
 3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Penyeluang dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/BA.18/SETDA/PEM-A/2020, Tanggal 22 Desember 2020;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor :

135.4/BA.19/SETDA/PEM-SA, Tanggal 22
Tahun 22 Desember 2020;

5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/BA.21/SETDA/PEM-A, Tanggal 22 Desember 2020;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/134/PEMDES-P/2021, Tanggal 11 Mei 2021; dan
7. Peta Batas Wilayah Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PENYELUANG KECAMATAN BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode

kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dimulai dari titik *Batas Kirin Nangka – Ujung Bayur – Penyeluang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Ujung Bayur dan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 48,994''$ LU dan $112^{\circ} 45' 56,772''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik *Batas Kirin Nangka – Jangkang – Penyeluang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 48,994''$ LU dan $112^{\circ} 46' 27,821''$ BT;
- b. Batas Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Batas Kirin Nangka – Jangkang – Penyeluang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 48,994''$ LU dan $112^{\circ} 46' 27,821''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik *Jalan Nuang* pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 10,220''$ LU dan $112^{\circ} 46' 27,570''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Kayu Sempetir* yang merupakan perempatan batas antara Desa Penyeluang, Desa Nanga Manday dan Desa Bika Kecamatan Bika dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 28,899''$ LU dan $112^{\circ} 46' 55,105''$ BT;
- c. Batas Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Bika Kecamatan Bika di titik batas *Kayu Sempetir* yang merupakan perempatan batas antara Desa Penyeluang, Desa Nanga Manday dan Desa Bika Kecamatan Bika dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 28,899''$ LU dan $112^{\circ} 46' 55,105''$ BT;
- d. Batas Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Nanga Manday Kecamatan Bika dimulai dari titik batas *Kayu Sempetir* yang merupakan perempatan batas antara Desa Penyeluang, Desa Nanga Manday dan Desa Bika Kecamatan Bika dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 28,899''$ LU dan $112^{\circ} 46' 55,105''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Pohon Merantik* pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 58,340''$ LU dan $112^{\circ} 46' 44,810''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Pantai Matahari* pada titik

koordinat $0^{\circ} 47' 39,270''$ LU dan $112^{\circ} 46' 15,160''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Teluk Matahari* pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 31,600''$ LU dan $112^{\circ} 46' 6,910''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik *Batas 3 Desa* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penyeluang, Desa Nanga Manday dan Desa Jelemuk Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 0,670''$ LU dan $112^{\circ} 45' 56,840''$ BT;

- e. Batas Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Jelemuk Kecamatan Bika dimulai dari titik *Batas 3 Desa* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penyeluang, Desa Nanga Manday dan Desa Jelemuk Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 0,670''$ LU dan $112^{\circ} 45' 56,840''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Kirin Engkuni'* pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 20,250''$ LU dan $112^{\circ} 44' 13,630''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas kartometrik TK.001 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penyeluang dan Desa Jelemuk Kecamatan Bika dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 37,120''$ LU dan $112^{\circ} 43' 15,460''$ BT;
- f. Batas Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dimulai dari titik batas kartometrik TK.001 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penyeluang dan Desa Jelemuk Kecamatan Bika dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 37,120''$ LU dan $112^{\circ} 43' 15,460''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Hulu Suak Toman* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Nanga Tuan dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 54,196''$ LU dan $112^{\circ} 43' 19,117''$ BT;
- g. Batas Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dimulai dari titik batas *Hulu Suak Toman* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Nanga Tuan dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 54,196''$ LU dan $112^{\circ} 43' 19,117''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas kartometrik TK.11 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 20,053''$ LU dan $112^{\circ} 43' 16,105''$ BT; dan
- h. Batas Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir dimulai dari titik batas

kartometrik TK.11 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 20,053''$ LU dan $112^{\circ} 43' 16,105''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Sungai Kumpang* pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 51,826''$ LU dan $112^{\circ} 43' 41,754''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Sungai Merkulat* pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 43,290''$ LU dan $112^{\circ} 43' 54,718''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai Kapuas ke arah hilir sampai titik batas *Temawai Alak* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 6,884''$ LU dan $112^{\circ} 44' 6,742''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Danau Puntul* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 22,249''$ LU dan $112^{\circ} 44' 42,819''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batang ara selanjutnya menyusuri tepi danau Ara Darat sampai titik batas *Nanga Pintas Pensan* pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 21,948''$ LU dan $112^{\circ} 45' 1,754''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai titik kartometrik TK.001 pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 54,208''$ LU dan $112^{\circ} 45' 31,606''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik *Batas Kirin Nangka – Ujung Bayur – Penyeluang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Ujung Bayur dan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 48,994''$ LU dan $112^{\circ} 45' 56,772''$ BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 90 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA PENYELUANG KECAMATAN
 BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PENYELUANG
 KECAMATAN BIKA

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATASDESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BATAS KIRIN NANGKA - UJUNG BAYUR - PENYELUANG	PENYELUANG - UJUNG BAYUR - KIRIN NANGKA	0° 51' 48, 994"	112° 45' 56, 772"
2	BATAS KIRIN NANGKA - JANGKANG - PENYELUANG	PENYELUANG - KIRIN NANGKA - JANGKANG	0° 51' 48, 994"	112° 46' 27, 821"
3	JALAN NUANG	PENYELUANG - JANGKANG	0° 50' 10, 220"	112° 46' 27, 570"
4	KAYU SEMPETIR	PENYELUANG - JANGKANG - NANGA MANDAY - BIKA	0° 50' 28, 899"	112° 46' 55, 105"
5	POHON MERANTIK	PENYELUANG - NANGA MANDAY	0° 48' 58, 340"	112° 46' 44, 810" E
6	PANTAI MATAHARI	PENYELUANG - NANGA MANDAY	0° 47' 39, 270" N	112° 46' 15, 160"
7	TELUK MATAHARI	PENYELUANG - NANGA MANDAY	0° 47' 31, 600"	112° 46' 6, 910"
8	BATAS 3 DESA	PENYELUANG - NANGA MANDAY - JELEMUK	0° 46' 0, 670"	112° 45' 56, 840"
9	KIRIN ENKGUNI'	PENYELUANG - JELEMUK	0° 45' 20, 250"	112° 44' 13, 630"
10	TK. 001	PENYELUANG - JELEMUK - NANGA TUAN	0° 45' 37, 120"	112° 43' 15, 460"
11	HULU SUAK TOMAN	PENYELUANG - NANGA TUAN - BUNUT HULU	0° 45' 54, 196"	112° 43' 19, 117"
12	TK. 11	BATAS KECAMATAN BIKA - BUNUT HILIR - EMBALOH HILIR	0° 47' 20, 053"	112° 43' 16, 105"
13	SUNGAI KUMPANG	PENYELUANG - UJUNG BAYUR	0° 48' 51, 826"	112° 43' 41, 754"
14	NANGA SUNGAI MERKULAT	PENYELUANG - UJUNG BAYUR	0° 48' 43, 290"	112° 43' 54, 718"
15	TEMAWAI ALAK	PENYELUANG - UJUNG BAYUR	0° 49' 6, 884" N	112° 44' 6, 742"
16	DANAU PUNTUL	PENYELUANG - UJUNG BAYUR	0° 49' 22, 249"	112° 44' 42, 819"

1	2	3	4	5
17	NANGA PINTAS PENSAN	PENYELUANG - UJUNG BAYUR	0° 50' 21, 948"	112° 45' 1, 754"
18	TK. 001	PENYELUANG - UJUNG BAYUR	0° 50' 54, 208"	112° 45' 31, 606"



BUPATI KAPUAS HULU, /

Handwritten signature

FRANSISKUS DIAAN

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 November 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 24 November 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 89

